



PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 25 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Long Apari, Gg. Al-Ma'ruf (rumah Sendiri), Rt. 15, Rw. 04, No. 17, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

melawan

██████████, halimi, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 15 September 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Long Apari, Gg. Al-Ma'ruf, Rt. 15, Rw. 04, No. 17, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 03 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 05 Februari 2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman rumah sewaan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman rumah sendiri di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Tenggarong 24 November 2004 dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat foto mesra Tergugat sedang bersama wanita tersebut, dan ketika Penggugat bertanya perihal hubungan tersebut, Tergugat pun mengakuinya;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 15 Kelurahan Maluhu Nomor: 451-[REDACTED], tanggal 02 Juli 2019;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMIAR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 0739/Pdt.G/2019/PA.Tgr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 05 Februari 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.1);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Naga, gg.2, RT.18, N0.131, desa Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Katanegara (Teman Kerja) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu maksud Penggugat datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus cerai dengan Tergugat;
 - Setahu saksi, sejak 3 tahun belakangan ini Penggugat sudah tinggal sendirian di rumah kediamannya tanpa ada suaminya;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat, bahwa suaminya sejak tiga tahun yang lalu telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk pergi bekerja, akan tetapi sejak 3 tahun tersebut Tergugat (suami Penggugat tersebut) tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama M. Helmi Pahlevi umur 15 tahun dan sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa sejak 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr



tidak ada kabar beritanya lagi dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

- Bahwa sejak bulan Mei 2016 (3 tahun berturut-turut) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Samarinda, RT.04, Kelurahan dadi Mulya, kecamatan Samarinda Ulu, Kota samarinda (Tetangga) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus cerai dengan Tergugat;

- Setahu saksi, sejak 3 tahun belakangan ini Penggugat sudah tinggal sendirian di rumah kediamannya tanpa ada suaminya;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat, bahwa suaminya sejak tiga tahun yang lalu telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk pergi bekerja, akan tetapi sejak 3 tahun tersebut Tergugat (suami Penggugat tersebut) tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama M. Helmi Pahlevi umur 15 tahun dan sekarang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa sejak 3 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak ada kabar beritanya lagi dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2016 (3 tahun berturut-turut) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 0739/Pdt.G/2019/PA.Tgr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Supriyatin binti Kurim dan Muhammad Khoirin bin Samiun, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 secara resmi dan dicatatkan di KUA Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 15 tahun;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kembali dan tidak ada kabar beritanya lagi;
4. Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
5. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun berturut-turut, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
6. Penggugat sudah tidak mau menunggu lebih lama lagi kedatangan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya lagi dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti;
4. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;
5. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun berturut-turut karena Tergugat telah menghilang dan tak ada kabarnya lagi;
6. Penggugat sudah tidak mau menunggu kedatangan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau bahkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درا المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “b” jo. Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota,

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	60.000,00
2 Proses	Rp	50.000,00
.		
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 739/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)